



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor **032**/K13/PP/2002

tentang

**PERUBAHAN JENJANG PENDIDIKAN DARI DIPLOMA DUA (D2) MENJADI DIPLOMA TIGA (D3)
PROGRAM STUDI HIGIENE MAKANAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Nomor 142/K13.2.1.1/PP/2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang usul perubahan jenjang Pendidikan dari Diploma Dua (D2) menjadi Diploma Tiga (D3) Program Studi Higiene Makanan Fakultas Kedokteran Hewan IPB.
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi permintaan masyarakat akan tenaga profesional yang terampil dibidang higiene makanan, maka dipandang perlu meningkatkan jenjang pendidikan Program Studi Diploma Dua (D2) menjadi Diploma Tiga (D3) Higiene Makanan Fakultas Kedokteran Hewan IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka perubahan jenjang pendidikan dari Diploma Dua (D2) menjadi Diploma Tiga (D3) Program Studi Higiene Makanan Fakultas Kedokteran IPB perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor IPB Nomor 059/Um/1994.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Lembaga Pengakajian dan Pembinaan Pendidikan (LP3) IPB Nomor 103/K13.18.1/PP/2001 tanggal 16 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Merubah Jenjang Pendidikan dari Diploma Dua (D2) menjadi Diploma Tiga (D3) Program Studi Higiene Makanan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor mulai Tahun Akademik 1998-1999.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Februari 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc^h
NIP. 130354176